



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 80 TAHUN 1998

TENTANG

PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH  
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Retribusi Daerah Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 422/P Tahun 1998 tanggal 8 Desember 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 16 Desember 1998 Nomor 6/B, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Retribusi Daerah Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Retribusi Daerah Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 23 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-